



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1364, 2012

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.** Lembaga  
Penilaian Kesesuaian. SNI. Kabel.

## **PERATURAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 116/M-IND/PER/12/2012**

## **TENTANG**

**PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN**

**DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP KABEL SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/5/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 57/M-IND/PER/5/2012, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/2/2012;**
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk dan menetapkan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Kabel;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/5/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57/M-IND/PER/5/2012;

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KABEL SECARA WAJIB.**

#### Pasal 1

Menunjuk :

- a. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf A dalam Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi Kabel sebagaimana tercantum pada huruf A dalam Lampiran dimaksud; dan
- b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf B dalam Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian Kabel sebagaimana tercantum pada huruf B dalam Lampiran dimaksud.

#### Pasal 2

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b wajib melakukan pengujian atas seluruh permintaan LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap semua LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap pengujian untuk:
  - a. penerbitan SPPT-SNI Kabel; dan
  - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI Kabel secara wajib.

**Pasal 3**

LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri.

**Pasal 4**

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

**Pasal 5**

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dicabut penunjukannya.
- (2) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam rapat panel evaluasi.

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/2/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2012  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 116/M-IND/PER/12/2012  
TENTANG  
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA  
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA (SNI) TERHADAP KABEL SECARA WAJIB**

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KABEL SECARA WAJIB.

<b>NO</b>	<b>LEMBAGA</b>	<b>JENIS PRODUK</b>	<b>SNI PRODUK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	<p>LSPro LMK, Perusahaan Listrik Negara (PLN)</p> <p>Jl. Laboratorium, Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760 Telp. (021) 7900034 Fax. (021) 7943450</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3: Kabel Nirselukung Untuk Perkawatan Magun</li> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel Berselukung Untuk Perkawatan Magun</li> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)</li> <li>- Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal Dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) – Bagian 1: Kabel Untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)</li> <li>- Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) – Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)</li> </ul>	<p>SNI 04-6629.3-2006</p> <p>SNI 04-6629.4-2006</p> <p>SNI 04-6629.5-2006</p> <p>SNI IEC 60502-1:2009</p> <p>SNI IEC 60502-2:2009</p>
2	<p>LSPro Sucofindo ICS, PT. Sucofindo</p> <p>Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Jakarta Selatan Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7983888</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3: Kabel Nirselukung Untuk Perkawatan Magun</li> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel Berselukung Untuk Perkawatan Magun</li> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan</li> </ul>	<p>SNI 04-6629.3-2006</p> <p>SNI 04-6629.4-2006</p> <p>SNI 04-6629.5-</p>

NO 1	LEMBAGA 2	JENIS PRODUK 3	SNI PRODUK 4
		Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	2006
3	<p>LSPro Pustan- Kementerian Perindustrian</p> <p>Gedung Kementerian Perindustrian Lt 21, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Telp. (021) 5255509 Pes. 2357, 5265285 Fax. (021) 5265285</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3: Kabel Nirselukung Untuk Perkawatan Magun</li> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel Berselukung Untuk Perkawatan Magun</li> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)</li> <li>- Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal Dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) – Bagian 1: Kabel Untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)</li> <li>- Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) – Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)</li> </ul>	<p>SNI 04-6629.3-2006</p> <p>SNI 04-6629.4-2006</p> <p>SNI 04-6629.5-2006</p> <p>SNI IEC 60502-1:2009</p> <p>SNI IEC 60502-2:2009</p>
4	<p>LSPro PPMB- Kementerian Perdagangan</p> <p>Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322, 8710323 Fax. (021) 8710478</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3: Kabel Nirselukung Untuk Perkawatan Magun</li> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel Berselukung Untuk Perkawatan Magun</li> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)</li> </ul>	<p>SNI 04-6629.3-2006</p> <p>SNI 04-6629.4-2006</p> <p>SNI 04-6629.5-2006</p>
5	<p>LSPro TÜV Rheinland Indonesia - PT. TÜV Rheinland Indonesia</p> <p>Menara Karya Lt.10, Jl.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3: Kabel Nirselukung Untuk Perkawatan Magun</li> </ul>	<p>SNI 04-6629.3-2006</p>

NO	LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4
	HR Rasuna Said Kav.1-2 Jakarta 12950 Telp. (021) 57944579 Fax. (021) 57944575	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun</li> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)</li> </ul>	<p>SNI 04-6629.4-2006</p> <p>SNI 04-6629.5-2006</p>

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KABEL SECARA WAJIB.

NO	LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4
1	Laboratorium Penguji - Bidang Penyaluran, PT PLN (Persero) Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan  Jl. Duren Tiga, Jakarta 12760 Telp. (021) 7973774, 7980190, 7989982 Fax. (021) 7991762, 7975414	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3: Kabel Nirselukung Untuk Perkawatan Magun</li> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun</li> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)</li> <li>- Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal Dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) – Bagian 1: Kabel Untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)</li> <li>- Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) – Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)</li> </ul>	<p>SNI 04-6629.3-2006</p> <p>SNI 04-6629.4-2006</p> <p>SNI 04-6629.5-2006</p> <p>SNI IEC 60502-1:2009</p> <p>SNI IEC 60502-2:2009</p>
2	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo-Laboratorium Cibitung  Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3: Kabel Nirselukung Untuk Perkawatan Magun</li> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan</li> </ul>	<p>SNI 04-6629.3-2006</p> <p>SNI 04-6629.4-</p>

NO 1	LEMBAGA 2	JENIS PRODUK 3	SNI PRODUK 4
	Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	<p>Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)</li> <li>- Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal Dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) – Bagian 1: Kabel Untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)</li> <li>- Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) – Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)</li> </ul>	<p>2006</p> <p>SNI 04-6629.5-2006</p> <p>SNI IEC 60502-1:2009</p> <p>SNI IEC 60502-2:2009</p>
3	<p>Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB)- Kementerian Perdagangan</p> <p>Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3: Kabel Nirs selubung Untuk Perkawatan Magun</li> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun</li> <li>- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)</li> </ul>	<p>SNI 04-6629.3-2006</p> <p>SNI 04-6629.4-2006</p> <p>SNI 04-6629.5-2006</p>

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT